



**PELAKSANAAN PEMBERIAN KOMPENSASI AKIBAT DAMPAK NEGATIF
KEGIATAN PEMROSESAN AKHIR SAMPAH DI GAMPONG JAWA KOTA
BANDA ACEH**

**IMPLEMENTATION OF COMPENSATION DUE TO THE NEGATIVE IMPACT OF
FINAL WASTE PROCESSING ACTIVITIES IN GAMPONG JAWA, BANDA ACEH
CITY**

Yunizar

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Jl. Putroe Phang No. 1 Darussalam, Banda Aceh 23111
e-mail : ateknizar98@gmail.com

Ilyas Ismail

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Jl. Putroe Phang No. 1 Darussalam, Banda Aceh 23111
e-mail : ilyas.ismail@unsyiah.ac.id

Abstrak - Pasal 26 ayat (1) Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah menyebutkan bahwa “Pemerintah Kota memberikan kompensasi kepada setiap orang sebagai akibat dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan di TPS, TPST dan TPA”. Kompensasi tersebut dapat diberikan dalam bentuk relokasi, pemulihan kualitas lingkungan, biaya Kesehatan dan pengobatan, dan dukungan terhadap kegiatan sosial masyarakat. Pada kenyataannya, pemberian kompensasi kepada masyarakat yang terdampak di Gampong Jawa masih belum dilaksanakan sepenuhnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompensasi diberikan dalam bentuk penyaluran biogas gratis dan pembebasan biaya retrebusi, serta pelayanan kesehatan berupa program BPJS Kesehatan dan Rumoh Gizi Gampong. Faktor penghambat dalam pelaksanaan pemberian kompensasi yaitu faktor yuridis, pengaturan dalam qanun yang kurang lengkap dan belum ada peraturan pelaksana dalam bentuk peraturan walikota. Faktor penghambat lain adalah faktor empiris, tidak ada upaya hukum yang dilakukan masyarakat penerima dampak dan kurangnya inisiatif pengelola TPA. Disarankan kepada Pemerintah Kota Banda Aceh untuk membentuk Peraturan Walikota tentang tata cara pemberian kompensasi dan melakukan analisis kepastian dampak negatif yang ditimbulkan kegiatan di TPA Gampong Jawa.

Kata Kunci: dampak negatif, kompensasi, pemerintah kota, TPA.

Abstract - Article 26 paragraph (1) of Banda Aceh City Qanun Number 1 of 2017 concerning Waste Management states that the City Government provides compensation to everyone as a negative impact caused by activities at TPS, TPST, and TPA. The compensation can be given in the form of relocation, environmental quality rehabilitation, health and medical expenses, and support for community social activities. In fact, the provision of compensation to the community formed in Gampong Jawa has not been fully implemented. The result of the research is that the compensation is given in the form of giving biogas free of charge and retribution, as well as health services in the form of BPJS Kesehatan and Rumoh Gizi Gampong. The inhibiting factors in the implementation of compensation are juridical factors, incomplete qanun arrangements and the absence of implementing regulations in the form of mayoral regulations. there are inhibiting factors, namely empirical factors, the absence of laws carried out by the affected communities and the lack of initiative from the landfill manager. It is recommended to the Banda Aceh City Government to form a Mayor regarding the procedures for providing compensation and regulations to analyze the negative impacts caused at the Gampong Jawa TPA.

Keywords: negative impact, compensation, city government, TPA.

PENDAHULUAN

Dalam upaya memberikan perlindungan kepada masyarakat yang terdampak negatif dari kegiatan yang ditimbulkan oleh tempat pemrosesan akhir (TPA), Pemerintah dan Pemerintah daerah diamanatkan kewajiban untuk memberikan kompensasi kepada setiap orang yang terkena dampak negatif dari kegiatan di tempat pemrosesan akhir sampah.¹ Dalam lingkup Pemerintahan Kota Banda Aceh, kewajiban pemberian kompensasi diatur dalam Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah.

Kota Banda Aceh memiliki TPA yang berada di Gampong Jawa Kecamatan Kutaraja yang menerapkan metode *sanitary landfill* dalam pemrosesan akhir sampahnya.² Dampak nyata yang telah dirasakan masyarakat Gampong Jawa dari kegiatan pemrosesan akhir sampah diantaranya penurunan baku mutu kualitas air sumur dan gejala gangguan pernapasan (ISPA). Pada kenyataannya, pemberian kompensasi bagi masyarakat yang tinggal di sekitar TPA Gampong Jawa belum dilaksanakan sepenuhnya oleh Pemerintah Kota Banda Aceh. Dalam perjalanannya, kompensasi dalam bentuk relokasi dan rehabilitasi kualitas lingkungan belum pernah diberikan. Sejauh ini bantuan langsung yang diterima masyarakat di sekitar TPA Gampong Jawa adalah biogas gratis dan gratis retrebusi sampah yang diberikan Pemerintah Kota Banda Aceh melalui DLHK3 Banda Aceh sebagai pihak pengelola TPA.

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah :

- 1) Bagaimanakah pelaksanaan pemberian kompensasi akibat dampak negatif kegiatan pemrosesan akhir di Gampong Jawa?
- 2) Faktor-faktor apasajakah yang menghambat pelaksanaan pemberian kompensasi di Gampong Jawa?

¹ Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

² Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota (DLHK3) Banda Aceh. "TPA Gampong Jawa", <<http://dlhk3.bandaaaceh.go.idtpa-gampong-jawa>> [diakses 02/06/2021]

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris atau penelitian hukum sosiologis atau disebut pula penelitian lapangan.

1. Lokasi

Gampong Jawa Kecamatan Kutaraja, Kota Banda Aceh dipilih sebagai lokasi penelitian karena letak TPA yang berada di Gampong Jawa.

2. Populasi

Yang menjadi populasi penelitian adalah seluruh warga Gampong Jawa, DLHK3 Banda Aceh sebagai pihak pengelola TPA perwakilan Pemerintah Kota Banda Aceh.

3. Teknik pengambilan sampel

Teknik *Purposive sampling* digunakan dalam pengambilan sampel, terdiri dari:

a. Responden

- 1) Kasi Persampahan DLHK3 Banda Aceh
- 2) Kasi Retrebusi Sampah DLHK3 Banda Aceh
- 3) Koordinator ITF TPA Gampong Jawa
- 4) warga yang tinggal di sekitar lokasi TPA dengan radius jarak 300 meter sebanyak 2 orang
- 5) warga yang tinggal di pinggir jalan yang dilalui mobil pengangkut sampah sebanyak 2 orang
- 6) warga yang terdampak pencemaran air sumur sebanyak 2 orang
- 7) warga yang mengalami gangguan pernapasan sebanyak 2 orang

b. Informan

- 1) Kasi Pemerintahan Kantor Geuchik Gampong Jawa
- 2) Dosen bagian Hukum Administrasi Negara.

4. Metode pengumpulan data

a. Data lapangan

- 1) wawancara;
- 2) observasi;

b. Data kepustakaan

Adapun data dalam penelitian ini yaitu:

- a) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;

- b) Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
- c) Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah;
- d) Bahan-bahan lain yang terkait dengan penelitian.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Dampak Negatif Kegiatan di TPA Gampong Jawa

Dampak negatif yang ditimbulkan kegiatan di TPA Gampong Jawa terhadap masyarakat yang tinggal di sekitar TPA diantaranya:

1. Dampak kesehatan;

Demam, diare, penyakit kulit dan sesak napas merupakan penyakit yang umum diderita beberapa warga Gampong Jawa. Mayoritas penderita tersebut merupakan warga Dusun Tengku Muda dimana letaknya berbatasan langsung dengan TPA. Persebaran beberapa penyakit tersebut bahkan ada yang menderita lebih dari satu jenis penyakit. Pada dasarnya, mayoritas warga yang tinggal di Dusun Tengku Muda (sekitaran TPA) memang beraktivitas langsung di dalam TPA setiap harinya untuk memulung.

2. Pencemaran air;

Tabel 1. Kualitas air sumur di sekitar TPA Gampong Jawa

No	Parameter	Sumur 1 TPA	Sumur 2 TPA	Sumur 1 Rumah Penduduk	Sumur 2 Rumah Penduduk	Satuan
1	TSS	100	114	84	18	mg/l
2	pH	7,27	7,04	7,04	7,15	-
3	BOD	32,5	3,25	3,2	2	mg/l
4	COD	99,4	170,9	100,9	54,07	mg/l
5	Cadmium (Cd)	TD	TD	TD	TD	mg/l
6	Merkuri (Hg)	$20,2 \times 10^{-6}$	TD	$19,2 \times 10^{-6}$	TD	mg/l
7	N total	0,86	26,41	2,17	13,70	mg/l
8	Coli	79	79	56	56	jml/100 ml

Sumber : *Laboratorium Terpadu Universitas Syiah Kuala dan Laboratorium BARISTAND Aceh, 2021.*

Mengacu pada PP No 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,³ Nilai TTS, BOD, COD, dan nilai N dari sampel pengujian yang dilakukan seperti tabel diatas sudah melebihi baku mutu yang diperbolehkan.

3. Polusi udara;

Pengangkutan sampah dari sumber sampah menuju TPA yang melewati perumahan meninggalkan bau sampah yang menyengat yang tercium oleh warga. Bau menyengat sampah juga tercium pada saat proses pembalikan dan penutupan sampah dilakukan di *landfill* TPA yang dapat tercium hingga ke Kantor Geuchik Gampong Jawa ($\pm 1,5$ km). Pada saat hujan, bau sampah tersebut dapat tercium dua kali lipat lebih menyengat dari biasanya.

B. Pelaksanaan Pemberian Kompensasi

1. Biaya kesehatan dan pengobatan

a. BPJS Kesehatan

Masyarakat Gampong Jawa yang menderita berbagai penyakit karena terpapar dampak TPA baik secara langsung maupun tidak langsung dapat berobat secara gratis ke puskesmas terdekat dengan membawa kartu BPJS.

b. Rumoh Gizi Gampong

Rumoh Gizi Gampong (RGG) merupakan program upaya pencegahan dan penanganan stunting dari Pemerintah Kota Banda Aceh. RGG Gampong Jawa diluncurkan Camat Kuta Raja pada bulan November 2021. RGG tersebut diisi oleh kader posyandu dan puskesmas. Upaya pencegahan stunting dilakukan dengan mengedukasi ibu hamil tentang menjaga gizi dan mengonsumsi makanan sehat dengan seimbang.

2. Dukungan terhadap kegiatan sosial masyarakat

a) Penyaluran biogas gratis

Biogas adalah gas metana (CH_4) yang berasal dari timbunan sampah dalam skala besar yang dimanfaatkan sebagai bahan bakar. Pengelola TPA menyalurkan biogas gratis kepada masyarakat sejak tahun 2015. Sampai saat ini bantuan biogas sudah diberikan kepada 210 rumah tangga.

b) Pembebasan biaya retrebusi

³ Lampiran VII PP No 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Masyarakat gampong jawa menikmati pelayanan persampahan dari pemerintah kota Banda Aceh. Sebagian sampah warga diangkut langsung oleh truk pengangkut sampah milik TPA, sebagian lainnya diangkut oleh tenaga kebersihan yang dibentuk Pemerintah Gampong Jawa.

Masyarakat Gampong Jawa merupakan wajib retrebusi yang harus membayar jasa retrebusi. Akan tetapi dalam hal ini masyarakat Gampong Jawa dibebaskan dari kewajiban pembayaran jasa retrebusi sampah. Pembebasan biaya retrebusi sudah dilakukan sejak pertama kali diberlakukannya retrebusi sampah di Kota Banda Aceh. Artinya, masyarakat Gampong Jawa sejak awal sampai saat ini dibebaskan dari kewajiban membayar biaya retrebusi sampah.⁴

C. Faktor Penghambat Pemberian Kompensasi

1. Faktor yuridis

a. Pengaturan dalam qanun yang kurang lengkap

Pasal 26 ayat (2) dan (3) Qanun Pengelolaan Sampah Kota Banda Aceh mengamanahkan untuk dilakukan analisis kepastian dampak negatif sebagai dasar pemberian kompensasi. Pada kenyataannya, analisis tersebut belum pernah dilakukan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh. Sementara kompensasi dalam bentuk relokasi dan rehabilitasi kualitas lingkungan diberikan apabila sudah dilakukan analisis dan hasil analisis tersebut sudah mengharuskan untuk diberikan kompensasi dalam bentuk relokasi atau rehabilitasi kualitas lingkungan.

Tidak atau belum dilakukannya analisis tersebut dilatarbelakangi pada pengaturan dalam qanun yang kurang lengkap. Pengaturannya sebatas bahwa sebelum pemberian kompensasi harus dilakukan analisis terlebih dahulu. Akan tetapi tidak dijelaskan kapan analisis tersebut harus dilakukan. Apakah analisis tersebut dilakukan dalam jangka waktu tertentu atau bagaimana tidak dijelaskan sama sekali.

b. Belum ada aturan tata cara pemberian kompensasi dalam bentuk Peraturan Walikota

Pada bab 13 pasal 35 Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah yang mengatur sistem tanggap darurat, salah satu poinnya adalah terkait dengan penetapan kompensasi menyebutkan perlunya pengaturan lebih

⁴ Hafas, Kasi Pelayanan Retrebusi, *wawancara*, 21 Februari 2022.

lanjut yang diatur dengan Peraturan Walikota. Terkait hal ini belum ada Peraturan Walikota Banda Aceh yang mengatur tata cara pemberian kompensasi.

2. Faktor empiris

a. tidak ada upaya hukum dari masyarakat terdampak

Masyarakat di sekitar TPA mayoritas merupakan pendatang dari Medan, Bireun dan Sigli yang berprofesi sebagai pemulung dan pengepul barang bekas. Pendatang ini sebagian sudah membeli tanah perumahan, sebagian lainnya masih menyewa lahan. Selama ini masyarakat disekitar TPA hanya pasrah dengan keadaan yang ada. Belum ada upaya yang dilakukan masyarakat di sekitar TPA untuk mendapatkan hak kompensasi. Latarbelakang pendidikan dan faktor pekerjaan menjadi penyebab masyarakat tidak melakukan upaya dalam pemenuhan hak kompensasi.

Apabila masyarakat melakukan tuntutan memungkinkan terjadinya penggusuran, hal inilah yang ditakutkan masyarakat. Karena akan kehilangan sumber mata pencaharian mereka.

b. Kurangnya inisiatif pengelola TPA

Pengelola penanganan sampah berkewajiban memberikan informasi kepada masyarakat tentang sistem tanggap darurat dan pemulihan kualitas lingkungan. Dalam hal ini peran pengelola TPA belum dijalankan sehingga mempengaruhi dalam terhambatnya pelaksanaan pemberian kompensasi di Gampong Jawa Kota Banda Aceh.

KESIMPULAN

1. Kompensasi dalam bentuk biaya pengobatan dan kesehatan diberikan dalam bentuk program pemerintah berupa layanan kesehatan BPJS dan Rumah Gizi Gampong. Kompensasi dalam bentuk dukungan terhadap kegiatan sosial masyarakat berupa penyaluran biogas gratis dan pembebasan biaya retrebusi yang diberikan oleh DLHK3 Banda Aceh.
2. Faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan pemberian kompensasi yaitu faktor yuridis, pengaturan dalam qanun yang kurang lengkap dan belum ada aturan tata cara pemberian kompensasi dalam bentuk peraturan walikota. Faktor empiris yaitu, belum ada upaya hukum dari masyarakat terdampak dan kurangnya inisiatif pengelola TPA.

DAFTAR PUSTAKA

Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika, 2002.

Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota (DLHK3) Banda Aceh. “TPA Gampong Jawa”, <<http://dlhk3.bandaaceh.go.idtpa-gampong-jawa>> [diakses 02/06/2021]

Hafas, Kasi Pelayanan Retrebusi, *wawancara*, 21 Februari 2022.

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.